

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Umami Hasanah, dkk



Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

**MENDUKUNG SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

Penulis

Erni Ummi Hasanah, dkk



**PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu,
Ernawati, Danang Sunyoto,
Yanuar Saksono, Fitri Ariyani,
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati,
Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto
Hermawan, Rini Raharti,
Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji,
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto,
Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur
Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani,
Hartanti, Heni Anugrah, Danang
Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist
Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR
Harjiyatni, Puji Prihatna, Dyah Rosiana
Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang
Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta,
Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo,
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri
Febria Laksana, Mochamad Syamsiro,
Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu
Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti,
Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad
Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini,
Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny
Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri
Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit
Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih,
Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi,
Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widayawati
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo
Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
email: amara_books@yahoo.com
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

Anggota IKAPI
ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul “Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*”. Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M
Universitas Janabadra

Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo) <i>Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati</i>	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi <i>Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani</i>	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing <i>Febrianti Sianturi, Rina Ekawati</i>	44
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/ Pdt.G/2022/PN. Smn. <i>Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto Hermawan</i>	61
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu</i>	86

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan <i>R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati</i>	105
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	123
Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten) <i>Hartanti, Heni Anugrah</i>	139
Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan <i>Danang Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun</i>	153
Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta <i>Sunarya Raharja, FR Harjiyatni¹, Puji Prihatna</i>	172
Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler <i>Dyah Rosiana Puspitasari</i>	185
Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih</i>	206
Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta <i>Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi</i>	216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta <i>Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi</i>	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta <i>Js. Murdomo</i>	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles <i>Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro</i>	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik <i>Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti</i>	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu <i>Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud</i>	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung <i>Rahma Dini, Risdiyanto</i>	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja <i>Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani</i>	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman <i>Paryadi, Teo Jurumudi</i>	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik <i>R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi</i>	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen <i>Sukirno, Endang Sulistyaningsih</i>	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur <i>Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati</i>	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten <i>Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji</i>	437

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR: 18/PDT.G/2022/PN. SMN.

Sri Suwarni¹, Sri Hendarto Kunto Hermawan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
-Yogyakarta

Email: Srisuwarni619@gmail.com
srihendartokuntoh9@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out and analyze the legal consequences of divorce on marital assets which were resolved through the Sleman District Court, and the legal considerations used as the basis by judges in deciding divorce cases and the consequences for marital assets. This research was conducted library research and also carried out field research. The data obtained from the results of library research and field research were analyzed qualitatively. The data are described further with the method of descriptive analysis, namely in discussing the problem is done by identifying, analyzing and interpreting the data that has been obtained to draw a conclusion. The results of the study show that the legal basis for the judge's considerations in resolving divorce cases is due to economic factors which cause disputes and continuous bickering in case Number: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. by using Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 19 letter f in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, t The Panel of Judges is of the opinion that because between the Plaintiff and the Defendant as husband and wife there are frequent disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again. Child custody is with both parents based on Article

41 Jo. Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and claims for the division of joint assets cannot be accepted, because the Plaintiff and Defendant have combined the divorce suit and the lawsuit for sharing joint assets, the divorce suit is subject to a special procedural law regulated in the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementing regulations, while claims for the distribution of joint assets are subject to the general procedural law regulated in the Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Civil Procedure Law). Furthermore, the distribution of joint assets is carried out in a family manner.

Keywords: *Divorce; Marital Property; Distribution of Marital Property*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum adanya perceraian terhadap harta perkawinan yang diselesaikan melalui Pengadilan Negri Sleman, dan pertimbangan hukum yang dipakai dasar oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dan akibatnya terhadap harta perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan menggunakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hak asuh anak ada pada kedua orang tuanya yang didasarkan pada Pasal 41 Jo. Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan gugatan pembagian harta bersama tidak dapat diterima, karena Penggugat dan Tergugat telah menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, gugatan perceraian tunduk pada Hukum Acara yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan gugatan pembagian harta bersama tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Hukum Acara Perdata). Selanjutnya pembagian harta bersama dilaksanakan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Harta Perkawinan; Pembagian Harta Perkawinan; Perceraian

PENDAHULUAN

Di dalam Undang Undang Perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2019 dapat ditemukan asas-asas dari hukum perkawinan nasional di Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir-bathin yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Setiap perkawinan harus dicatatkan.
4. Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak

berhak melakukan perbuatan hukum dengan pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

5. Seorang pria dan seorang wanita masing-masing hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang suami, walaupun seorang pria atas dasar alasan dan syarat-syarat tertentu boleh beristeri lebih dari seorang.
6. Bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, dan ijin orang tua masih tetap diperlukan apabila yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun.
7. Di dalam hubungan-hubungan dan keadaan-keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kalinya, belum habis waktu tunggu), dilarang orang untuk melangsungkan perkawinan, dan dalam hal-hal tertentu pula perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan.
8. Perceraian hanya dapat dilangsungkan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan, dan setelah perceraian kewajiban orang tua terhadap anak masih tetap ada.
9. Perjanjian kawin dapat diadakan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.
10. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami isteri, kecuali ditentukan lain menurut perjanjian perkawinan.
11. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing. Perkawinan ini dapat dilangsungkan di luar negeri.
12. Seorang anak dianggap anak sah apabila dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
13. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama

bagi yang beragama Islam dan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya [1].

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang Undang Perkawinan mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dan untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Akan tetapi perkawinan dalam membentuk keluarga terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Untuk Membangun rumah tangga memang tidak mudah perlu persiapan lahir dan batin [2].

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 35 Pearturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setiap pernikahan tentu menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun keluarga. Namun, dinamika rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi faktor-faktor lain yang pada akhirnya berdampak pada ketidakserasian dan ketidakharmonisan yang dirasakan oleh suami atau istri [3].

Dalam praktek kehidupan masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian sering terjadi, dan sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian itu sering timbul permasalahan baik terhadap anak, suami istri maupun terhadap harta bersama dalam perkawinannya.

Dalam perkawinan harta adalah faktor yang sangat krusial dari akibat perceraian. Karena pada pokoknya antara suami-istri tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang dimiliki keduanya semasa perkawinan keduanya. Akibat Hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur di pasal 37 yaitu "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" tentang

“Perkawinan” disebutkan bahwa *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Sebagaimana dikatakan sebagai hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama. Dalam *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* mengenai Harta Perkawinan tidak di jelaskan secara rinci mengenai harta bersama baik dari suami ataupun istri. Dalam UU Perkawinan menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian harta tersebut, namun apabila diantara keduanya tidak adanya suatu kata sepakat disini peran Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya [4].

Mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa Undang Undang Perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama dari cara perolehannya, dan tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva.

Permasalahan tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian sering dialami oleh pasangan suami istri yang telah bercerai, juga terjadi di Kabupaten Sleman.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta perkawinan antara suami istri dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta perkawinan sebagai akibat perceraian dan apakah akibat hukum setelah melakukan pembagian harta perkawinan tersebut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Secara teoritik penelitian hukum normatif ini sebagai sarana untuk meneliti data-data atau isu-isu hukum yang bersifat kepustakaan dan atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka [5]. Disamping itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data empiris berupa hasil wawancara dengan responden.

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Sedangkan data sekunder

dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut: Pertama-tama dilakukan Reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai.

Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya yaitu Penyajian Data, data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Kemudian dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun penarikan kesimpulan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, yaitu setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL

Suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan perceraian dan pembagian harta di Pengadilan Negeri Sleman adalah Putusan pengadilan Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.

Duduk perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn., adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 November Tahun 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00349/PKW-WNI/2015, tertanggal 09 November 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Triadi, Kabupaten Sleman, dan terakhir tinggal di daerah Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa selama menjalani mahligai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sleman tanggal 08 Juli 2017;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tentram dan bahagia, tetapi sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keretakan hubungan antara mereka. Bahkan puncak keretakan hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhasil memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah); Satu unit mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai harga seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Satu unit mobil jenis Honda Freed tahun perakitan 2012 yang mempunyai nilai harga Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah); Satu unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC tahun perakitan 2020 mempunyai nilai harga pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah); Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak milik seluas 122 meter persegi di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli secara cash tempo oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dibayar oleh Penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah); Penggugat dan Tergugat jua mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) beserta bunga bank yang melekat pada pinjaman tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan masa kredit selama 17 tahun dengan nominal angsuran Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang telah diangsur selama 7X (7 bulan).

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencoba membina dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan rukun, harmonis dan bahagia sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar hak asuh anak laki-laki yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan dan perkembangan psikologis

yang terbaik bagi anak meskipun telah bercerai tetap bisa menikmati kasih sayang dari kedua orang tuanya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak seperdua (setengah bagian);
10. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti/saksi dan kebenaran hukum.

PEMBAHASAN

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Seorang hakim di dalam memutuskan suatu putusan didasari peraturan yang berlaku, meskipun demikian hakim tidak hanya mengacu pada peraturan yang bersifat teoritis, namun harus mengacu perihal nyata lainnya dalam perkara yang ditanganinya, yang tentunya tidak sama satu sama lainnya.

Sengketa Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang dialami sepasang suami isteri akan menimbulkan terjadinya suatu sebab dan akibat hukum itu sendiri. Salah satu akibat hukum dalam perceraian yang sering dirasakan oleh pasangan suami istri yang bercerai adalah mengenai masalah pembagian „harta (harta perkawinan). Pembagian harta perkawinan dilakukan oleh pihak suami istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa melangsungkan perkawinan (harta bersama).

Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan, segala harta benda termasuk harta bersama dalam perkawinan pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan Pasal 37 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pengertian harta bersarna adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan dengan maksud yaitu harta yang dapat atas usaha istri atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. Menurut Pasal 36 ayat(1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: mengenai harta bersarna suarni istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan:

- 1) Suarni dapat bertindak atas harta bersarna setelah rnen-dapatkan persetujuan dari istri.
- 2) Istri dapat bertindak atas harta bersarna setelah rnendapat persetujuan dari suarni [6].

Ketentuan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan tersebut terkadang menimbulkan multitafsir karena pada pasal tersebut dinyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 mengenai harta perkawinan, selanjutnya diberikan kepada para pihak yang bercerai untuk menentukan jalur hukum mana yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta keduanya. Tetapi apabila diantara keduanya belah pihan diantara suami istri tidak ada kesepakatan dalam memutuskan membagi harta perkawinan, maka hakim Pengadilan dapat mempertimbangkan secara adil dan sewajarnya.

Perihal pokok yang di jadikan sebagai acuan hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan pada rangkaian proses pembuktian di dalam persidangan hal yang pertama yaitu, bahwa suami istri yang berperkara sebagai peng-gugat dan tergugat pernah melakukan hubungan perkawinan yang sah, dan perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda (harta bersama dalam perkawinan) yang diperoleh dan didapatkan selama perkawinan, dimulai sejak keduanya melangsungkan perkawinan hingga melakukan perceraian. Dalam pembuktian ini dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, serta sumpah.

Berkaitan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara tersebut,

juga fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn., yang diajukan Penggugat dengan alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi alasan perceraian. Pandangan Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada perkara Nomor : 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan menggunakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak laki-laki yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan dan perkembangan psikologis yang terbaik bagi anak meskipun telah bercerai tetap bisa menikmati kasih sayang dari kedua orang tuanya, di dalam pertimbangannya tidak disinggung oleh Hakim. Namun sudah sewajarnya bahwa anak tetap berhak atas hak asuh dan kasih sayang kedua orang tuanya. Adanya perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, tidak ada mantan anak dalam hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat dari terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu muncul hak asuh anak. Anak yang lahir dari hasil

perkawinan tersebut tentu membutuhkan pembimbing, pendamping, dan pengasuh bagi dirinya sampai dewasa kelak. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai bagaimana kelanjutan hak asuh terhadap anak, akan ada pada asuhan ayah atau ibunya, dalam Undang Undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian melainkan hanya disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa;

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus [7].

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat terjadinya perceraian salah satunya adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 37, mengenai harta tersebut selanjutnya diberikan kepada para pihak antara suami-istri yang melakukan proses perceraian, pihak-pihak yang bercerai yang akan menentukan jalur hukum mana yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta keduanya tersebut. Tetapi, jika diantara keduanya tidak adanya kesepakatan dalam memutuskan membagi harta keduanya antara suami-istri, maka hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan secara adil dan sewajarnya.

Pembagian harta yang melalui pertimbangan Hakim, artinya sudah sampai mengenai yang permasalahan pada mengadili perkara tersebut, yang dilakukan di dalam lembaga peradilan setempat yang harus berdasarkan dengan tata cara serta sudah di tentukannya prosedur yang telah berlaku. Bagi yang beragama Islam melakukan proses nya di bertempat di Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama" selain agama Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim pada umumnya menekankan kepada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri dengan adanya saling keterbukaan antara para pihak apabila akan menyelesaikan sengketanya di pengadilan [4].

Pembagian harta bersama dengan adil membuat kehidupan jauh lebih tentram sesudah antara pihak suami-istri sah melakukan perceraian. Pada dasarnya sebagai manusia kita diajarkan dalam

menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan dengan menggunakan keadilan, jika masalah pembagaan harta bersama ini tidak dilakukan dengan adanya rasa keadilan maka timbulah percecokan diantara pasangan suami dan istri [8].

Dalam sengketa Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum akan menimbulkan terjadinya suatu sebab dan akibat hukum itu sendiri. Adanya akibat hukum dalam perceraian yang paling sangat dirasakan adalah setiap suami-istri mengenai masalah pembagian „harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan oleh pihak suami-istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa melakukan perkawinan.

Perlu untuk diingat bahwa putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat [9].

Pada dasarnya mengenai Pembagian harta bersama sebenarnya pada pihak suami maupun istri mendapatkan harta yang adil antara keduanya, pihak suami mendapat setengah dari harta yang dimiliki bersama bersama istri, sedangkan istri mendapatkan juga setengah dari harta bersama yang dimiliki keduanya, meskipun pada hakikatnya istri tidak ikut andil dalam mencari nafkah keluarga, tetapi seorang istri mempunyai tugas atau kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya. Dengan ini, maka seorang istri berhak mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya melakukan perkawinaan. Dengan ini artinya bahwa apabila terjadinya suatu perceraian antara pihak suami dan istri maka pada umumnya harta bersama harus di bagi berdua, baik suami ataupun istri mendapatkan hak yang seimbang (bagian masing-masing) [10].

Perihal pokok yang di jadikan sebagai acuan hakim dalam melakukan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pada rangkain proses pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami-istri pertama sebagai penggugat serta tergugat pernah melakukan hubungan perkawinan yang sah serta dinyatakan putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda (gono-gini) yang diperoleh dan didapatkan semasa perkawinan keduanya, dimulai sejak keduanya melangsungkan pernikahan hingga melakukan perceraian. Dalam pembuktian ini dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, serta sumpah [4].

Salah satu putusan yang berkaitan dengan gugatan pembagian harta dapat dilihat dalam perkara di Pengadilan Negeri Sleman Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.

Duduk perkara gugatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian sementara gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimohonkan oleh Tergugat dalam gugatan Rekonpensi yaitu;

Berkaitan dengan harta bersama yang dimohonkan Tergugat dalam perkara tersebut diketahui, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhasil memiliki harta bersama yang termasuk benda tetap berupa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah); Satu unit mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai harga seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); Satu unit mobil jenis Honda Freed tahun perakitan 2012 yang mempunyai nilai harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah); Satu unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC tahun perakitan 2020 mempunyai nilai harga pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah); Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan

Sertifikat Hak milik seluas 122 meter persegi di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli secara cash tempo oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dibayar oleh Penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah); Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) beserta bunga bank yang melekat pada pinjaman tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan masa kredit selama 17 tahun dengan nominal angsuran Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang telah diangsur selama 7X (7 bulan).

Tanggapan Hakim yang menangani perkara tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dalam dalil gugatannya ternyata menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, padahal gugatan perceraian yang diajukan pada Pengadilan Negeri tidak dapat digabungkan dengan pembagian harta bersama/gono gini, sebab berdasarkan Ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam acara perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta bersama/ gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan.

Pertimbangan Hakim selanjutnya, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, menyebutkan bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Menurut Advokat yang mendampingi Penggugat menjelaskan bahwa ada gugatan harta bersama dalam gugatan rekonsensi terhadap gugatan perceraian, boleh saja baik itu di Pengadilan

Agama dan Pengadilan Negeri. Gugatan pembagian harta bersama dalam gugatan rekonsensi lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan pada waktu mengajukan jawaban/eksepsi terhadap gugatan penggugat atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh pihak yang berperkara maupun memakai jasa advokat. Pemeriksaan pembagian harta bersama yang diajukan dalam gugatan rekonsensi terhadap gugatan perceraian dilakukan setelah tergugat diberikan kesempatan menjawab gugatan perceraian. Pembagian harta bersama itu mengikuti gugatan perceraian, sehingga apabila gugatan perceraianya tidak diterima atau ditolak, maka gugatan pembagian harta bersama juga bisa tidak diterima atau ditolak.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian (secara kumulatif) : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya mengajukan permohonan cerai dan juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama. (tetapi biasanya gugatan itu tidak dapat diterima, dengan pertimbangan mempunyai 2 obyek yang berbeda).
- 2) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya hanya mengajukan permohonan perceraian saja, sedangkan gugatan permohonan pembagian harta bersama diajukan secara terpisah setelah adanya putusan perceraian.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian (secara kumulatif), disatu sisi punya kelebihan, tetapi di sisi lain

juga ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu, gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama terdapat dalam satu gugatan, sehingga pada saat permohonan cerai dikabulkan oleh hakim, dan pada saat hakim memutuskan bahwa para pihak telah sah bercerai, dalam putusan tersebut juga telah diputus tentang pembagian harta bersama yang diajukan permohonannya oleh pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sehingga para pihak tidak perlu mengajukan gugatan lagi. Adapun kelemahannya adalah hakim dalam menangani perkara tersebut membutuhkan banyak waktu, karena hakim selain memeriksa dan memutus gugatan perceraian, juga langsung harus memeriksa dan memutus tentang permohonan pembagian harta bersama dalam perkara yang ditanganinya.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian disatu sisi mempunyai kelebihan, tetapi disisi lain juga ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu hakim dalam menangani perkara tersebut tidak memerlukan waktu lama, karena hakim hanya memutus tentang permohonan perceraian saja, sehingga dalam segi waktu lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa pihak yang akan mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama harus menunggu dikabulkannya permohonan perceraian dari hakim atau setelah ada putusan perceraian secara sah dari pengadilan. Para pihak harus menunggu proses persidangan dalam menangani gugatan permohonan pembagian harta bersama tersebut.

Gugatan Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta Bersama, terjadi karena adanya gugatan rekonsensi dari Tergugat, padahal gugatan perceraian tunduk pada Hukum Acara yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan gugatan pembagian harta bersama tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum

yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (Hukum Acara Perdata).

Selanjutnya Hakim menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (Hukum Acara Perdata) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 tersebut maka gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan bersamaan, dengan demikian gugatan pembagian harta bersama tidak dapat diterima.

Berdasarkan adanya penolakan gugatan pembagian harta bersama tersebut, selanjutnya setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan, para pihak yang berperkara sepakat untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara kekeluargaan.

Adapun pembagian harta bersama tersebut kemudian disepakati bahwa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Penggugat, Satu unit mobil Kijang tahun rakitan 1996 yang mempunyai nilai harga seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat, Satu unit mobil jenis Honda Freed tahun perakitan 2012 yang mempunyai nilai harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat, Satu unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CC tahun perakitan 2020 mempunyai nilai harga pasar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) menjadi bagian Tergugat, Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak milik seluas 122 meter persegi di Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli secara cash tempo oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dibayar oleh Penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Tergugat dan

Penggugat sanggup menanggung dan melunasi kekurangan pembayarannya, hutang bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) beserta bunga bank yang melekat pada pinjaman tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan masa kredit selama 17 tahun dengan nominal angsuran Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang telah diangsur selama 7X (7 bulan) menjadi tanggung jawab Tergugat.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing menurut penjelasan tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Isi ketentuan Pasal tersebut tidak menjelaskan suatu pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembagian harta bersama apabila dikaitkan dengan gugatan perceraian. Pengaturan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi para pihak, sehingga apabila pihak yang mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama beragama Islam tentunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan hukum yang dipakai sebagai dasar adalah hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dan bagi yang beragama selain Islam dapat memakai hukum adat dan hukum lainnya, termasuk adanya kesepakatan diantara pihak yang berperkara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn. dengan menggunakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yang menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, dengan mendasarkan pada ketentuan Herziene Inlandsch Reglement/HIR (Hukum Acara Perdata) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 tidak dapat diterima. Karena ditolaknya gugatan pembagian harta bersama, maka selanjutnya pembagian harta bersama dilaksanakan secara kekeluargaan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. L. N. 3019, *Undang-Undang Perkawinan*. Indonesia, 1974.
- [2] O. Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," vol. 16, no. 1, pp. 113–129, 2019.
- [3] A. Ubaidillah, "Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian," *Qonuni*, vol. 2, no. 01, pp. 41–49, 2022.
- [4] I. M. Darma, P. Wijaya, and I. G. P. Ariana, "Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor : 552 / Pdt. G / 2013 / PN DPS," pp. 1–14, 2013.

- [5] S. Soerjono Soekamto, & Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers, 2015.
- [6] E. Tanjung, "Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 10, no. 1, pp. 44–58, 2015, [Online]. Available: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/107>.
- [7] B. Latupono, "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian," vol. 26, no. 28, pp. 242–250, 2020.
- [8] H. Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Aditya Bakti, 2008.
- [9] T. Aurilya and R. Hartono, "TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI AKIBAT (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K / Pdt / 2014)," vol. 4, no. 4, pp. 538–549, 2022.
- [10] Suwatno, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal," Diponegoro, 2010.